



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 047/Kep.496 – DPPKB/2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA ADVOKASI LINTAS SEKTOR

PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN

KELUARGA SERTA PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga berkualitas di Kota Bandung, perlu dilakukan advokasi terhadap revitalisasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam advokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk kelompok kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Advokasi Lintas Sektor Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. **Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009** tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994](#) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994](#) tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009](#) tentang Perubahan Atas Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
7. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1388 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;

Menperhatikan : Surat Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 5117/ak.01/j.5/2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pembentukan Tim Advokasi Lintas Sektor Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Kelompok Kerja Advokasi Lintas Sektor Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana.

KEDUA ...

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu dan memberi masukan dalam identifikasi permasalahan guna merumuskan kebijakan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
 - b. membantu pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/ Badan/ Kantor/ Instansi/ Lembaga/ Mitra Kerja dalam mendukung keberhasilan pencapaian Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
 - c. melaksanakan koordinasi berkala untuk membahas pelaksanaan dan pengembangan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
 - d. melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok kerja/pelaksana Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di kecamatan;
 - e. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
 - g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana; dan
 - h. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA ...

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juli 2019
WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 047/Kep.496-DPPKB/2019
TANGGAL : 2 Juli 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA ADVOKASI LINTAS SEKTOR
PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA SERTA PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

Pelindung	:	1. Wali Kota Bandung; 2. Wakil Wali Kota Bandung.
Pembina	:	Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua I	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
Wakil Ketua II	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
Wakil Ketua III	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
Wakil Ketua IV	:	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung.
Sekretaris	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
Bendahara	:	Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

BIDANG-BIDANG :

A. Bidang Keagamaan

Koordinator : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.

Anggota : 1. Unsur Badan Amil Zakat Kota Bandung;
2. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung;
3. Unsur Pokja I Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung;
dan
4. Unsur Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung.

B. Bidang Pendidikan/Sosialisasi

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Bandung;
2. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan
Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
4. Unsur Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung;
5. Unsur Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Kota Bandung;
6. Unsur Palang Merah Indonesia Kota Bandung;
dan
7. Unsur Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana
Kota Bandung.

C. Bidang Reproduksi

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
2. Unsur Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung;
3. Unsur Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung;
4. Unsur Ikatan Bidan Indonesia;
5. Unsur Ikatan Dokter Indonesia; dan
6. Unsur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.

D. Bidang Ekonomi

- Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur Pokja II Tim Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
2. Unsur Forum Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kota Bandung;
3. Unsur Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kota Bandung;
4. Unsur Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandung;
5. Unsur Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kota Bandung;
6. Unsur Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia;
7. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung; dan
8. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

E. Bidang Perlindungan

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

Anggota : 1. Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
 2. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
 3. Unsur Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
 4. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 5. Unsur Pokja I Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung;
 6. Unsur Forum Disabilitas Kota Bandung;
 7. Unsur Forum Anak Kota Bandung;
 8. Unsur Program Keluarga Harapan (PKH); dan
 9. Unsur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

F. Bidang Kasih Sayang

Koordinator : Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Anggota : 1. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Unsur Badan Amil Zakat Kota Bandung;
 3. Unsur Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
 dan
 4. Unsur Pokja I Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung.

G. Bidang Sosial Budaya

Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Anggota : 1. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung; dan
 3. Unsur Pokja II Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung.

H. Bidang Pembinaan Lingkungan Hukum

Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.

Anggota : 1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
2. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
3. Unsur Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
4. Unsur Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening; dan
5. Unsur Pokja III Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 047/Kep.496-DPPKB/2019
TANGGAL : 2 Juli 2019

URAIAN TUGAS

KELOMPOK KERJA ADVOKASI LINTAS SEKTOR

PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SERTA PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

- Pelindung : a. memberikan pengayoman, masukan dan saran berkaitan dengan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana; dan
- b. memberikan arahan, pandangan umum dan penetapan kebijakan mengenai prinsip-prinsip implementasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana.
- Pembina : memberikan pembinaan kepada Kelompok Kerja dalam penyelenggaraan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana.
- Ketua : a. memimpin pelaksanaan kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- b. melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan; dan

- c. mengawasi dan memantau kegiatan Kelompok Kerja untuk kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana.

Wakil Ketua

- a. melaksanakan tugas harian Ketua dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- b. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- c. membantu Ketua melaksanakan koordinasi dengan anggota kelompok kerja Lintas Sektor Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- d. menyiapkan segala bentuk kebutuhan bersifat administrasi meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- e. melaksanakan berbagai inovasi, akselerasi di dalam hal pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;

f. membantu Ketua dalam melaksanakan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana serta melakukan koordinasi dengan Forum Musyawarah dalam hal:

1. menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan kampung keluarga berencana;
2. menggerakkan dan mengoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
3. memantau pelaksanaan pembangunan dalam pelaksanaan kampung keluarga berencana;
4. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan kampung keluarga berencana; dan
5. menyampaikan petunjuk dan arah kebijakan yang telah digariskan oleh Pembina dan Pengarah dalam pelaksanaan pengembangan kampung keluarga berencana.

g. mengoordinasikan pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana kepada petugas lini lapangan dalam hal:

1. penguasaan terhadap potensi wilayah meliputi pemerintah kecamatan dan kelurahan;

2. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap capaian kinerja kampung keluarga berencana dan kependudukan; dan
3. mengembangkan dan memperkuat jejaring kerja dan evaluasi serta pelaporan yang dilaksanakan melalui koordinasi, advokasi dan edukasi.

Sekretaris

- : a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan pelaksanaan kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- b. menyiapkan bahan-bahan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- c. menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- d. menyiapkan data dan menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- e. menyiapkan rencana kerja didalam pengelola pelaksanaan kegiatan program keluarga berencana yang akan dikembangkan dalam kampung keluarga berencana;

- f. menyiapkan rencana kerja di dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- g. menyiapkan rencana kerja Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- h. memberikan konsep rencana kerja dalam menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana; dan
- i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan dari masing-masing bidang.

Wakil Sekretaris

- a. membantu Sekretaris menyiapkan bahan-bahan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- b. membantu Sekretaris menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;

- c. membantu Sekretaris menyiapkan data dan menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- d. membantu Sekretaris menyiapkan rencana kerja didalam pengelola pelaksanaan kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- e. membantu Sekretaris menyiapkan rencana kerja di dalam menggerakkan partisipasi masyarakat Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- f. membantu Sekretaris menyiapkan rencana kerja Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- g. membantu Sekretaris memberikan konsep rencana kerja dalam menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana; dan
- h. membantu Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan dari masing-masing bidang.

- Bendahara : a. membuat rencana penerimaan anggaran Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana dalam 1s(atu) tahun anggaran;
- b. menerima, menyimpan dan membayarkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana; dan
- c. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan anggaran keperluan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Pengembangan Kampung Keluarga Berencana.

BIDANG-BIDANG :

- A. Bidang Keagamaan : a. melakukan penyuluhan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. melakukan monitoring pelaksanaan program magrib mengaji dan solat subuh berjamaah;
- c. mendorong dan mengembangkan toleransi kehidupan beragama;
- d. peningkatan pemahaman kepada para tokoh agama tentang program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);

- B. Bidang Pendidikan/ Sosialisasi : a. membentuk, membina dan mengembangkan Bina Keluarga Balita (BKB);
 b. membentuk, membina dan mengembangkan Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR);
 c. membantu membina dan mengembangkan Bina Keluarga Lansia (BKL);
 d. membentuk, membina dan mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
 e. memfasilitasi terselenggaranya kursus-kursus/ peningkatan keterampilan bagi warga di Kampung Keluarga Berencana;
 f. memfasilitasi terselenggaranya kejar paket A, B dan C;
 g. memfasilitasi dan membuat pojok kependudukan/perpustakaan mini di Kampung Keluarga Berencana; dan
 h. memfasilitasi pembuatan rumah data.
- C. Bidang Reproduksi : a. memotivasi pasangan usia subur untuk ber-Keluarga Berencana;
 b. membina kelangsungan ber-Keluarga Berencana;
 c. menyelenggarakan pembentukan pembinaan dan pengembangan Posyandu Multi Fungsi;
 d. mendidik keluarga tentang kesehatan reproduksi dan reproduksi remaja;
 e. membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan kampanye pendewasaan usia perkawinan;
 f. melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana;
 g. penyediaan alat kontrasepsi bagi yang tidak mampu;

- h. mengoordinasikan layanan dan pembinaan peserta Keluarga Berencana dengan dokter dan bidan swasta; dan
- i. pelayanan *papsmear*, pemeriksaan ibu hamil dan imunisasi di Posyandu.

- D. Bidang Ekonomi :
- a. memfasilitasi dan mempromosikan potensi yang dimiliki oleh warga Kampung Keluarga Berencana;
 - b. memberikan pelatihan kepada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) berupa pelatihan produk unggulan dan kemasan;
 - c. memfasilitasi produk-produk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) untuk mempunyai izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal;
 - d. membantu pemasaran produk-produk unggulan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kampung Keluarga Berencana ke minimarket/supermarket;
 - e. memfasilitasi terbentuknya Pra Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam; dan
 - f. memfasilitasi permodalan.

- E. Bidang Perlindungan :
- a. melakukan penyuluhan anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Anak, Perempuan dan Kelompok Masyarakat Berkebutuhan Khusus dan Disabilitas;

- b. membina lingkungan keluarga dan masyarakat yang layak anak perempuan dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus dan disabilitas;
- c. memberikan pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. penyuluhan narkoba dan pendampingan terhadap Orang Dengan HIV Aids (ODA);
- e. memfasilitasi Jaminan Kehidupan Bagi Keluarga (BPJS dan JAMKESDA); dan
- f. memfasilitasi pelayanan kependudukan misalnya akta kelahiran dan KK/KTP.

- F. Bidang Kasih Sayang :
- a. memfasilitasi Keluarga Pra Sejahtera untuk mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH);
 - b. memfasilitasi terbentuknya Program Orangtua Asuh Bagi Anak yang tidak mampu; dan
 - c. memfasilitasi kegiatan pemberian bantuan bagi Keluarga Pra Sejahtera baik dalam bentuk materil dan non materil.

- G. Bidang Sosial Budaya :
- a. memberikan pelatihan kepada kelompok-kelompok seni;
 - b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana kesenian;
 - c. membina dan mempromosikan kelompok seni;
 - d. membina anak dan orang muda dalam kegiatan kreatif, kesenian serta budaya; dan
 - e. membina nilai dan budaya yang agamis, positif dan sesuai dengan ciri masyarakat setempat.

